

BAB 5

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil terdapat dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa talak istri hamil boleh dilakukan. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa talak istri hamil tidak boleh dilakukan.
2. *Pendapat yang membolehkan* talak pada istri yang hamil yakni dengan alasan bahwa talak istri hamil boleh dilakukan selama rukun dan syarat terpenuhi, terdapat ketetapan masa idah pada wanita hamil yakni sampai melahirkan, alasan ini berdasarkan dasar hukum QS. At-Talaq ayat 4, talak istri hamil termasuk dalam talak *sunni*, serta talak pada istri hamil boleh dilakukan karena tidak memiliki nilai sunnah dan bid'ah, alasan ini didasarkan pada kitab yang pernah dipelajari selama menempuh pendidikan. *Pendapat yang tidak membolehkan* talak istri hamil yakni dengan alasan memperlama masa idah bagi istri, alasan ini berdasarkan pandangan informan dalam memahami suatu ayat tentang idah yang wajar, lalu pendapat mengenai anggapan bahwa talak pada istri hamil seperti talaknya orang mabuk karena suami tidak sadar dan tidak mengetahui (kehamilannya), maka talak nya tidak sah.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan pada poin A bab kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang relevan dengan permasalahan ini, diantaranya:

1. Kepada Tokoh agama

Bagi para tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong agar lebih ditingkatkan lagi penyelenggaraan pengajian maupun majelis ta'lim untuk semua kalangan masyarakat khususnya masyarakat yang telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Hendaknya para tokoh agama perlu lebih menekankan dalam ceramahnya untuk menghindari masalah adanya talak suami yang dilakukan pada istri yang sedang hamil. Selain itu, para tokoh agama beserta para tokoh masyarakat juga perlu melakukan bimbingan konseling serta sosialisasi bagi pasangan suami istri tentang membina rumah tangga yang harmonis agar tercipta pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah dan terhindar dari perceraian.

2. Kepada Masyarakat

Bagi masyarakat yang telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri, penulis menyarankan kepada suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam kondisi hamil agar mempertimbangkan matang-matang terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang akan diambil, dan memikirkan mengenai dampak-dampak yang akan timbul akibat talak yang dijatuhkan, serta jangan hanya karena

permasalahan yang kecil ucapan talak dijatuhkan tanpa berpikir panjang sehingga menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Lalu, bagi kedua belah pihak hendaknya mengetahui dan memahami hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menghindari permasalahan dalam rumah tangga agar tidak terjadi permasalahan yang fatal dan berakhir dengan perceraian.